



**PUTUSAN**

Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : SUKABUMI
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/1 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Terdakwa ditangkap tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Cibadak berdasarkan Penetapan Nomor: 166/Pen.Pid/PH/2024/PN Cbd tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh orang tua" melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsider selama 6 (Enam) BULAN kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kemeja kotak-kotak warna coklat;
  - 1 (satu) potong rok panjang warna coklat;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
  - 1 (satu) potong tanktop warna merah bergambar kartun;
  - 1 (satu) potong celana tidur warna biru muda motif hati;
  - 1 (satu) helai selimut warna coklat;**Dikembalikan kepada Anak Korban.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di dalam rumah terdakwa di Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak** yaitu Anak Korban (anak korban yang saat kejadian berumur sekitar 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tertanggal 31 Januari 2020 yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi H. Sofyan Effendi, yang menerangkan lahir pada tanggal 05 Juni 2010) **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB awalnya ketika terdakwa sedang berada di dalam rumahnya di Kabupaten Sukabumi melihat anak kandungnya yaitu Anak Korban sedang tidur didalam kamarnya lalu timbul niat terdakwa ingin menyetubuhi anak korban kemudian terdakwa masuk kedalam kamar menghampiri anak korban, kemudian terdakwa menciumi pipi sebelah kanan dan meraba-raba kedua payudara anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "awas tong dibejakeun ka si Mamah lamun ku maneh dibejakeun kasi Mamah ke ku Bapak diteunggeulan / AWAS JANGAN DIBILANGIN KE MAMAH KALAU KAMU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BILANGI KE MAMAH NANTI SAMA BAPAK DI PUKUL” yang saat itu anak korban berusaha menolaknya namun terdakwa langsung menindih badan anak korban dan anak korban terus berontak dengan mendorong badan terdakwa lalu terdakwa mengancam kembali “cicing maneh ku aing ke diteunggelan / DIAM KAU NANTI SAMA AKU DIPUKULIN” setelah itu terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa pun membuka celananya yang dipakainya yang saat itu anak korban hanya diam karena merasa takut terhadap terdakwa sehingga tidak melakukan perlawanan, kemudian terdakwa memaksa memasukan alat kelaminnya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak korban dengan menggerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban, setelah selesai anak korban menangis lalu terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban.

- Bahwa kemudian pada hari Jum’at tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di dalam rumahnya melihat anak korban masih tidur didalam kamarnya lalu terdakwa masuk kedalam kamar menghampiri anak korban dan langsung menindih badan anak korban hingga anak korban terbangun dan mengatakan “rek naon Bapak / MAU NGAPAIN BAPAK...” dijawab terdakwa “geus we cicing sare deui / UDAH DIAM AJA TIDUR LAGI” kemudian anak korban menolaknya berusaha berontak dengan mendorong badan terdakwa hingga terdakwa sempat terjatuh dari atas kasur sambil anak korban mengatakan akan memberitahukan kepada ibunya lalu terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “tong di bejakeun awas we mun dibejakeun ku Bapak ke di arah / JANGAN DIBILANGIN KALAU DIBILANGIN NANTI DI ARAH SAMA BAPAK” sehingga anak korban pun merasa ketakutan, setelah itu terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa pun membuka celananya yang dipakainya kemudian terdakwa memaksa memasukan alat kelaminnya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak korban dengan menggerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban, setelah selesai terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di dalam rumahnya melihat anak korban masih tidur didalam kamarnya lalu terdakwa masuk kedalam kamar

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Cbd



menghampiri anak korban dan mengelus-elus bagian pipi anak korban hingga anak korban terbangun dan mengatakan “rek naon deui Bapak / MAU NGAPAIN LAGI BAPAK...” dijawab terdakwa “geus we cicing sare deui, mun ngalawan ke di teunggeulan ku Bapak / UDAH DIAM AJA TIDUR LAGI, KALAU MELAWAN TAR LIATIN DI PUKULIN SAMA BAPAK” sehingga anak korban pun diam karena merasa ketakutan, setelah itu terdakwa mengangkat baju anak korban ke atas dan meremas-remas payudara anak korban kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa pun membuka celananya yang dipakainya lalu terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak korban dengan menggerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban, setelah selesai terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban. Sampai akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh keluarga anak korban dan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : tanggal 19 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Sekarwangi dan ditandatangani oleh dr. Yoseph Aman Budi dengan **Hasil Pemeriksaan Luar** : Tampak robekan pada selaput dara arah jam 3,6,9. **Kesimpulan** : Selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

----- ATAU -----

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di dalam rumah terdakwa di Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu Anak Korban(anak korban yang saat kejadian berumur sekitar 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tertanggal 31 Januari 2020 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi H. Sofyan Effendi, yang menerangkan lahir pada tanggal 05 Juni 2010) **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa sedang berada di dalam rumahnya di Kabupaten Sukabumi melihat anak kandungunya yaitu Anak Korban sedang tidur didalam kamarnya lalu timbul niat terdakwa ingin menyetubuhi anak korban kemudian terdakwa masuk kedalam kamar menghampiri anak korban, kemudian terdakwa menciumi pipi sebelah kanan dan meraba-raba kedua payudara anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk diam setelah itu terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa pun membuka celananya yang dipakainya, selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban memasukan alat kelaminnya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak korban dengan menggerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban, setelah selesai terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa sedang berada di dalam rumahnya melihat anak korban masih tidur didalam kamarnya lalu terdakwa masuk kedalam kamar menghampiri anak korban dan langsung menindih badan anak korban hingga anak korban terbangun setelah itu terdakwa menyuruh anak korban diam, kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa pun membuka celananya yang dipakainya lalu terdakwa menindih badan anak

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban memasukan alat kelaminnya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak korban dengan menggerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban, setelah selesai terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di dalam rumahnya melihat anak korban masih tidur didalam kamarnya lalu terdakwa masuk kedalam kamar menghampiri anak korban dan mengelus-elus bagian pipi anak korban hingga anak korban terbangun, setelah itu terdakwa mengangkat baju anak korban ke atas dan meremas-remas payudara anak korban kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa pun membuka celananya yang dipakainya lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak korban dengan menggerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban, setelah selesai terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban. Sampai akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh keluarga anak korban dan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : tanggal 19 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Sekarwangi dan ditandatangani oleh dr. Yoseph Aman Budi dengan **Hasil Pemeriksaan Luar** : Tampak robekan pada selaput dara arah jam 3,6,9. **Kesimpulan** : Selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

----- ATAU -----

## KETIGA

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekitar

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di dalam rumah terdakwa di Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu Anak Korban(anak korban yang saat kejadian berumur sekitar 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tertanggal 31 Januari 2020 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi H. Sofyan Effendi, yang menerangkan lahir pada tanggal 05 Juni 2010) **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama,** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa sedang berada di dalam rumahnya di Kabupaten Sukabumi melihat anak kandungnya yaitu Anak Korban sedang tidur didalam kamarnya lalu timbul niat terdakwa ingin mencabuli anak korban kemudian terdakwa masuk kedalam kamar menghampiri anak korban, kemudian terdakwa menciumi pipi sebelah kanan dan meraba-raba kedua payudara anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “awas tong dibejakeun ka si Mamah lamun ku maneh dibejakeun kasi Mamah ke ku Bapak diteunggeulan / AWAS JANGAN DIBILANGIN KE MAMAH KALAU KAMU BILANGI KE MAMAH NANTI SAMA BAPAK DI PUKUL” yang saat itu anak korban berusaha menolaknya namun terdakwa langsung menindih badan anak korban dan anak korban terus berontak dengan mendorong badan terdakwa lalu terdakwa mengancam kembali “cicing maneh ku aing ke diteunggelan / DIAM KAU NANTI SAMA AKU DIPUKULIN” setelah itu terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa pun membuka celananya yang dipakainya yang saat itu anak korban hanya diam karena merasa takut terhadap terdakwa sehingga tidak melakukan perlawanan, kemudian terdakwa memaksa memasukan alat kelaminnya (Penis) kedalam kemaluan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Cbd



(Vagina) anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban, setelah selesai anak korban menangis lalu terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di dalam rumahnya melihat anak korban masih tidur didalam kamarnya lalu terdakwa masuk kedalam kamar menghampiri anak korban dan langsung menindih badan anak korban hingga anak korban terbangun dan mengatakan "rek naon Bapak / MAU NGAPAIN BAPAK..." dijawab terdakwa "geus we cicing sare deui / UDAH DIAM AJA TIDUR LAGI" kemudian anak korban menolaknya berusaha berontak dengan mendorong badan terdakwa hingga terdakwa sempat terjatuh dari atas kasur sambil anak korban mengatakan akan memberitahukan kepada ibunya lalu terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "tong di bejakeun awas we mun dibejakeun ku Bapak ke di arah / JANGAN DIBILANGIN KALAU DIBILANGIN NANTI DI ARAH SAMA BAPAK" sehingga anak korban pun merasa ketakutan, setelah itu terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa pun membuka celananya yang dipakainya kemudian terdakwa memaksa memasukan alat kelaminnya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban, setelah selesai terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di dalam rumahnya melihat anak korban masih tidur didalam kamarnya lalu terdakwa masuk kedalam kamar menghampiri anak korban dan mengelus-elus bagian pipi anak korban hingga anak korban terbangun dan mengatakan "rek naon deui Bapak / MAU NGAPAIN LAGI BAPAK..." dijawab terdakwa "geus we cicing sare deui, mun ngalawan ke di teunggeulan ku Bapak / UDAH DIAM AJA TIDUR LAGI, KALAU MELAWAN TAR LIATIN DI PUKULIN SAMA BAPAK" sehingga anak korban pun diam karena merasa ketakutan, setelah itu terdakwa mengangkat baju anak korban ke atas dan meremas-remas payudara anak korban kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa pun membuka celananya yang dipakainya lalu terdakwa memaksa memasukan alat kelaminnya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban, setelah selesai terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban. Sampai akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh keluarga

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : tanggal 19 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Sekarwangi dan ditandatangani oleh dr. Yoseph Aman Budi dengan **Hasil Pemeriksaan Luar** : Tampak robekan pada selaput dara arah jam 3,6,9. **Kesimpulan** : Selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
  - Bahwa saksi dimengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di dalam rumah di Kabupaten Sukabumi.
  - Bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi anak korban yang merupakan anak kandung saksi.
  - Bahwa terdakwa merupakan ayah kandung korban atau suami saksi.
  - Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat saya sudah melakukan hubungan badan dengan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan akan melihat korban ke kamarnya, kemudian saya penasaran dan melihat dibalik gordena Terdakwa sedang mengelus-ngelus pipi korban kemudian mengangkat baju korban keatas hingga payudara korban kelihatan kemudian Terdakwa meraba-raba payudara korban dan mengusap-ngusap perut korban lalu saya shock dan pergi keruang tengah rumah kemudian pada saat pagi nya karena kesal saya berangkat kerja ke kebun.

- Bahwa saksi tidak melihat ketika Terdakwa menyetubuhi korban karena pada saat itu Terdakwa dan korban pake selimut.
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali melihat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa sejak tahun 2001.
- Bahwa saksi saat ini masih bersuami istri.
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan terdakwa
- Bahwa saat kejadian korban baru berusia sekitar 14 tahun.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami sakit dibagian vaginanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Anak Korban**, tidak dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi dimengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di dalam rumah terdakwa di Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa terdakwa merupakan ayah kandung saksi.
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa dengan cara Terdakwa menciumi pipi anak korban lalu merabab-raba kedua payudara anak korban kemudian Terdakwa membuka celana anak korban dan membuka celana Terdakwa kemudian memasukkan penis nya kedalam vagina anak korban dengan keluar masuk.
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada anak korban jangan bilang siapa-siapa kalau tidak nanti akan dipukul.
- Bahwa pada saat kejadian ibu anak korban sedang ke kebun.
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban mengalami sakit di vagina anak korban dan anak korban merasa takut dan trauma.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi III (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi dimengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di dalam rumah di Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa merupakan ayah kandung korban.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB saksi berniat meminjam gergaji kerumah Terdakwa lalu saksi mendengar didalam rumah ada yang sedang bercanda lalu saksi mengintip di jendela kamar saat itu saksi melihat Terdakwa sedang mengelus-ngelus pipi dan meremas-remas payudara korban kemudian Terdakwa memegang perut korban dan ketika itu saksi melihat Terdakwa satu selimut bersamaan dengan korban kemudian saksi masuk kedalam rumah Terdakwa dan menegur Terdakwa lalu Terdakwa langsung pergi keluar rumah.

- Bahwa setahu saksi usia korban sekitar 14 tahun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi IV**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.

- Bahwa saksi dimengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di dalam rumah di Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban yang merupakan sepupu saksi.

- Bahwa terdakwa merupakan ayah kandung korban.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wlb saksi mendapatkan informasi dari tetangga Sdr. Isah bahwa Terdakwa melakukan pelecehan kepada korban dan saat itu Terdakwa bersama istrinya dan korban sudah tidak terlihat selama 2 hari dirumahnya kemudian saksi menemui ketua RT setempat menanyakan hal tersebut lalu melapor ke pihak kepolisian.

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengaku sudah tiga kali disetubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian setahu saksi jika korban merasa ketakutan terhadap terdakwa dan sering mengeluh serta terdakwa sering memukul ibunya jika marah.
- Bahwa benar setahu saksi usia korban sekitar 14 tahun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa terdakwa dimengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di dalam rumah terdakwa di Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban yang merupakan anak kandung terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pelecetahan terhadap anak korban sebanyak 2 kali.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara terdakwa menciumi pipi korban lalu meraba-raba payudara korban kemudian melepas celana korban hingga sepaha setelah itu mengelus-ngelus kemaluannya kemudian terdakwa mengeluarkan penis terdakwa dan memasukkan penis terdakwa ke vagina korban sampai keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di celana korban.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan ancaman dan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa terdakwa ingin menyalurkan hawa nafsu birahi terdakwa.
- Bahwa saat kejadian setahu terdakwa usia korban sekitar 13 tahun.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kemeja kotak-kotak warna coklat;
- 1 (satu) potong rok panjang warna coklat;
- 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) potong tanktop warna merah bergambar kartun;
- 1 (satu) potong celana tidur warna biru muda motif hati;
- 1 (satu) helai selimut warna coklat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa;

- Hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : tanggal 19 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Sekarwangi dan ditandatangani oleh dr. Yoseph Aman Budi dengan **Hasil Pemeriksaan Luar** : Tampak robekan pada selaput dara arah jam 3,6,9. **Kesimpulan** : Selaput dara tidak utuh.
- Keterangan Anak Korban (yang saat kejadian berumur sekitar 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tertanggal 31 Januari 2020 yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi H. Sofyan Effendi, yang menerangkan lahir pada tanggal 05 Juni 2010).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di dalam rumah terdakwa di Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban yang merupakan anak kandung terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pelecetahan terhadap anak korban sebanyak 2 kali.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara terdakwa menciumi pipi korban lalu meraba-raba payudara korban kemudian melepas celana korban hingga sepaha setelah itu mengelus-ngelus kemaluannya kemudian terdakwa mengeluarkan penis terdakwa dan memasukkan penis terdakwa ke vagina korban sampai keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di celana korban.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Cbd



- Bahwa terdakwa tidak melakukan ancaman dan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa terdakwa ingin menyalurkan hawa nafsu birahi terdakwa.
- Bahwa saat kejadian setahu terdakwa usia korban sekitar 13 tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (natuurlijke persoon) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa Ahmad Saepuloh Bin Alm Iyun, dimana pada awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstan delijke ver mogens) atau sakit berakal-akal nya (zakelijke storing der verstan delijke ver mogens) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan



identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

a.d.2. telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu :

- Bahwa benar persetubuhan terhadap anak terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di dalam rumah terdakwa di Kabupaten Sukabumi yang dilakukan terdakwa terhadap anak tirinya yaitu Anak Korban
- Bahwa dalam hal Anak Korban (yang saat kejadian berumur sekitar 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tertanggal 31 Januari 2020 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi H. Sofyan Effendi, yang menerangkan lahir pada tanggal 05 Juni 2010.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB awalnya ketika terdakwa sedang berada di dalam rumahnya di Kabupaten Sukabumi melihat anak kandungnya yaitu Anak Korban sedang tidur didalam kamarnya lalu timbul niat terdakwa ingin menyetubuhi anak korban kemudian terdakwa masuk kedalam kamar menghampiri anak korban, kemudian terdakwa menciumi pipi sebelah kanan dan meraba-raba kedua payudara anak korban hingga anak korban terbangun lalu terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "awas tong dibejakeun ka si Mamah lamun ku maneh dibejakeun kasi Mamah ke ku Bapak diteunggeulan / AWAS JANGAN DIBILANGIN KE MAMAH KALAU KAMU BILANGI KE MAMAH NANTI SAMA BAPAK DI PUKUL" yang saat itu anak korban berusaha menolaknya namun terdakwa langsung menindih badan anak korban dan anak korban terus berontak dengan mendorong badan terdakwa lalu terdakwa mengancam kembali "cicing maneh ku aing ke diteunggelan / DIAM KAU NANTI SAMA AKU DIPUKULIN" setelah itu terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa pun membuka celananya yang dipakainya yang saat itu anak korban hanya diam karena merasa takut terhadap terdakwa sehingga tidak melakukan perlawanan, kemudian terdakwa memaksa memasukan alat kelaminnya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak korban dengan menggerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban, setelah selesai anak korban menangis lalu terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di dalam rumahnya melihat anak korban masih tidur didalam kamarnya lalu terdakwa masuk kedalam kamar menghampiri anak korban dan langsung menindih badan anak korban hingga anak korban terbangun dan mengatakan "rek naon Bapak / MAU NGAPAIN BAPAK..." dijawab terdakwa "geus we cicing sare deui / UDAH DIAM AJA TIDUR LAGI" kemudian anak korban menolaknya berusaha berontak dengan mendorong badan terdakwa hingga terdakwa sempat terjatuh dari atas kasur sambil anak korban mengatakan akan memberitahukan kepada ibunya lalu terdakwa mengancam anak korban

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Cbd



dengan mengatakan “tong di bejakeun awas we mun dibejakeun ku Bapak ke di arah / JANGAN DIBILANGIN KALAU DIBILANGIN NANTI DI ARAH SAMA BAPAK” sehingga anak korban pun merasa ketakutan, setelah itu terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa pun membuka celananya yang dipakainya kemudian terdakwa memaksa memasukan alat kelaminnya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak korban dengan menggerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban, setelah selesai terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di dalam rumahnya melihat anak korban masih tidur didalam kamarnya lalu terdakwa masuk kedalam kamar menghampiri anak korban dan mengelus-elus bagian pipi anak korban hingga anak korban terbangun dan mengatakan “rek naon deui Bapak / MAU NGAPAIN LAGI BAPAK...” dijawab terdakwa “geus we cicing sare deui, mun ngalawan ke di teunggeulan ku Bapak / UDAH DIAM AJA TIDUR LAGI, KALAU MELAWAN TAR LIATIN DI PUKULIN SAMA BAPAK” sehingga anak korban pun diam karena merasa ketakutan, setelah itu terdakwa mengangkat baju anak korban ke atas dan meremas-remas payudara anak korban kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa pun membuka celananya yang dipakainya lalu terdakwa memaksa memasukan alat kelaminnya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak korban dengan menggerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban, setelah selesai terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban. Sampai akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh keluarga anak korban dan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : tanggal 19 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Sekarwangi dan ditandatangani oleh dr. Yoseph Aman Budi dengan Hasil Pemeriksaan Luar : Tampak robekan pada selaput dara arah jam 3,6,9. Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa berdasarkan bukti surat menerangkan Anak Korban (yang saat kejadian berumur sekitar 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tertanggal 31 Januari 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi H. Sofyan Effendi, yang menerangkan lahir pada tanggal 05 Juni 2010).

Menimbang berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : tanggal 19 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Sekarwangi dan ditandatangani oleh dr. Yoseph Aman Budi dengan Hasil Pemeriksaan Luar : Tampak robekan pada selaput dara arah jam 3,6,9. Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh akibat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sehingga anak korban mengalami Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa antara Anak korban dan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah orang tua dari Anak Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Ketua Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa terhadap Terdakwa, selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 30 Ayat (2) KUHP bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kemeja kotak-kotak warna coklat;
- 1 (satu) potong rok panjang warna coklat;
- 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) potong tanktop warna merah bergambar kartun;
- 1 (satu) potong celana tidur warna biru muda motif hati;
- 1 (satu) helai selimut warna coklat;

Majelis sependapat dengan Penuntut umum dimana menurut Majelis hakim barang bukti tersebut milik Anak Korban maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban, sehingga disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa Mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh orang tua sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kemeja kotak-kotak warna coklat;
  - 1 (satu) potong rok panjang warna coklat;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
  - 1 (satu) potong tanktop warna merah bergambar kartun;
  - 1 (satu) potong celana tidur warna biru muda motif hati;
  - 1 (satu) helai selimut warna coklat;

## Dikembalikan kepada Anak Korban.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Ketua Majelis sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota I. , dan Hakim Anggota II masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Penuntut

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan  
Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I.

Ketua Majelis

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)